

**PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL DALAM MENUNJANG  
AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PEMERINTAHAN  
KOTA PADANG**

**Artikel**



**Oleh :**

**INDAH WULANDARI**

**98617 / 2009**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2013**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


**PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP  
AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PEMERINTAHAN  
KOTA PADANG**

Oleh :  
**INDAH WULANDARI**  
98617 / 2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode September 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, ... Juli 2013

Pembimbing I

  
**Deviani, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19690610 199802 2 001

Pembimbing II

  
**Erly Mulvani, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19781204 200801 2 011

# **PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PEMERINTAHAN KOTA PADANG**

**Indah Wulandari**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email : [Wulan\\_1705@yahoo.co.id](mailto:Wulan_1705@yahoo.co.id)

## **Abstract**

This study aimed to examine: 1) The effect of functional supervision to support public accountability on Padang city government. This type of research that is classified as causative research. The population in this study is SKPD Padang. The selection of the sample with total sampling method. The data used in this study in the form of primary data. Data collection techniques with survey techniques by distributing questionnaires to each head and the entire head of the SKPD.

The research proves that functional Supervision significant and positive impact on public accountability.

In this study suggested: 1) For a functional regulatory authorities in order to continue to perform its role in overseeing the optimal and better . 2) In the next study can add variables that affect other Public Accountability such as eksternal control, and supervision of DPRD, Audit performance and Auditor independency.

Keywords: functional supervision, public accountability

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik pada pemerintah kota. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kota Padang. Pemilihan sampel dengan metode *total sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing Kepala SKPD dan Seluruh Kepala bagian SKPD.

Hasil penelitian membuktikan bahwa 1) Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas publik.

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Bagi aparat pengawas fungsional agar dapat terus menjalankan perannya dengan baik dan optimal. 2) Pada penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel yang mempengaruhi Akuntabilitas Publik seperti pengendalian eksternal, dan pengawasan yg dilakukan DPRD, Audit kinerja dan Independensi Auditor.

Kata kunci : Pengawasan fungsional, Akuntabilitas publik

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) dan pasal 56 ayat (4), yang kemudian diatur dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur/Bupati/Walikota dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam menyampaikan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan, harus disertai dengan pernyataan tanggung jawab. Pernyataan tanggung jawab tersebut harus menyatakan bahwa laporan keuangan itu isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan untuk mewujudkan akuntabilitas publik, yang merupakan salah satu dari tiga elemen dasar dari mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance*, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Menurut Mahsun (2006), akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar informasinya.

Selain itu, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003). Berhasil atau tidaknya suatu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari

laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik. Secara umum, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan.

Adapun Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntabilitas sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggung-jawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan pengawasan terhadap organisasi sektor publik tersebut.

Akuntabilitas publik dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan pengawasan fungsional intern yang efektif. Pada pemerintah daerah terdapat aparat pengawasan fungsional intern pemerintah kabupaten atau kota yang membantu pimpinan pemerintah dalam melakukan pengawasan apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ditentukan. Pengawasan fungsional dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut aparat pengawasan fungsional dapat menggunakan berbagai tipe audit pemerintahan. (Rosjidi 2001, Bastian 2001).

Aparat pengawasan fungsional intern pemerintah terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Unit Pengawasan

LPND, dan Inspektorat Wilayah. Peran aparat pengawasan fungsional pemerintah sangat mendukung dan mendorong proses terwujudnya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Selain BPK salah satu instansi yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Instansi ini melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah daerah, termasuk kecamatan, kelurahan atau desa selain itu juga melakukan pengawasan terhadap tugas departemen dalam negeri di kabupaten atau kota (Askam, 2008). Instansi pengawasan daerah yang dimaksud khususnya adalah pada Inspektorat Pemerintah Kota Padang.

Inspektorat memiliki peran penting sebagai pengawas fungsional intern pemerintah. Berdasarkan PP No.60 tahun 2008, inspektorat daerah melakukan pengawasan fungsional intern yaitu seluruh kegiatan audit, review, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawabannya.

Jadi dengan adanya pengawasan fungsional dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya pengawasan fungsional oleh inspektorat

daerah pada khususnya dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Deddy dan Sherly (2010), Pelaksanaan Pengawasan fungsional akan menunjang akuntabilitas publik, yang diperkuat dengan teori “Dengan audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab akan meningkat, sehingga mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi”. (Indra Bastian, 2007).

Kinerja serta pencapaian hasil suatu instansi sektor publik dapat terlihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan oleh BPK RI. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011 Semester II, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan keuangan pemerintah Kota Padang tahun 2011. Dalam laporan hasil pemeriksaan yang ditandatangani penanggungjawab pemeriksaan BPK RI perwakilan Sumbar Teguh Prasetyo bernomor 10.A/LHP/XVIII.PDG/06/2012 tanggal 19 Juni 2012, terdapat 18 temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (*Singgalang, Kamis, 12 Juli 2012*).

Jika dilihat dari segi dimensi akuntabilitas, maka sebahagian temuan-temuan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum :
  - Sebesar Rp39,75 juta digunakan untuk kepentingan pribadi Kakan Kesbangpol dan Linmas
  - Realisasi belanja BBM pada Bagian Umum Setda sebesar Rp881,93 juta tidak sesuai ketentuan
  - Realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp212,90 juta, tidak didukung dengan bukti yang me-

- madai dan terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp14,89 juta
- Terdapat kesalahan penganggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal pada 10 SKPD sebesar Rp4,476 miliar
- Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp1,046 miliar dan belanja hibah sebesar Rp4,522 miliar juga tidak sesuai ketentuan

## 2. Akuntabilitas Proses :

- Retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Dispora tidak menggunakan tarif sesuai perda
- Pembayaran tagihan listrik sebesar Rp71,87 juta direalisasikan pada belanja tak terduga

Dalam pelaksanaan pertanggungjawabannya selain memberikan informasi tentang kinerja keuangan, instansi pemerintah juga bertanggung jawab untuk membuat LAKIP. Dalam penyusunan LAKIP instansi pemerintah meski terus memperbaiki kualitas laporannya. LAKIP ini hendaknya lebih banyak melaporkan penyajian data dan fakta secara analisis untuk melihat kinerja instansi pemerintah. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini seperti perangkat pemerintah kab/kota yang dibiayai oleh anggaran Negara dapat menyampaikan pertanggungjawaban mereka terhadap akuntabilitas publik melalui Pengawasan fungsional ini penting dilakukan karena fenomena laporan keuangan dengan predikat WDP di kota Padang pada tahun 2011 dan sebelumnya menjadi persoalan yang belum dapat diselesaikan oleh aparaturnya daerah, selain itu masih banyaknya LAKIP SKPD yang bernilai C dan CC. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah kota Padang.

Berdasarkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK-RI tersebut, dapat dilihat akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap publik

oleh pemerintah kota padang atas kinerja yang dilakukannya sangat buruk, dan hal tersebut bisa dinyatakan sebagai kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi.

Selain itu, pengawasan secara intern di masing-masing satuan kerja dilakukan oleh atasan langsung dan oleh Badan Pengawas Daerah dengan melakukan pemeriksaan reguler. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI mengungkapkan bahwa pada umumnya pengawasan atasan langsung masih lemah, sehingga masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung. Dari hal tersebut fenomena yang dapat kita pahami bahwa masih lemahnya pengawasan pada masing-masing satuan kerja, hal ini dapat menimbulkan berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran. (LHP BKP-RI, 2011).

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik.

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Bagi Instansi Pemerintah daerah, dapat menjadi masukan tentang pentingnya pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik.
3. Bagi Akademis, menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.
4. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya

## 2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20).

Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2004:226). Ruang Lingkup Akuntabilitas pemerintah didasarkan pada konsep demokrasi yang berarti bahwa rakyat mempunyai hak untuk mengetahui, sehingga pelaporan keuangan merupakan hal yang penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pertanggung-jawaban. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk melakukan akuntabilitas publik mengakibatkan pemerintah daerah harus juga melakukan pelaporan secara horizontal yang ditujukan kepada DPRD dan masyarakat dalam bentuk akuntabilitas horizontal (*accountability horizontal*).

*Government Accounting Standard Board* (GASB, 1999) dalam Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua

aktivitas yang dilakukan. *Concepts Statement No. 1* menekankan pula bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.

Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah dan merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktifitas yang dilakukan. Akuntabilitas merupakan konsep yang luas dengan mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukannya. Selain itu pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat berkenaan dengan penggalan /pungutan sumber dana publik dan tujuan penggunaannya (Husein, 2005).

Akuntabilitas juga merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada para pemilik atau *stakeholder*. Khususnya dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem untuk memonitor dan mengontrol kinerja dalam kaitannya kualitas, inefisiensi, dan kerusakan sumber daya, serta transparansi dalam manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan pengumpulan sumber daya.

Standar yang digunakan untuk menilai akuntabilitas adalah peraturan atau legalitas

yang dibuat oleh DPRD sebagai *controller external* kepada orang yang bertanggung-jawab. Pengujian legalitas melibatkan ketentuan yang ada dalam undang-undang dan peraturan badan-badan pemerintah. Agar diperoleh objektivitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melindungi penggunaan sumber daya publik, pemerintah membuat prosedur yang harus diikuti secara *fair* dan adil. Prosedur tersebut merupakan sarana penting untuk menjamin akuntabilitas sesuai dengan perhitungan anggaran keuangan.

Fokus utama akuntabilitas adalah efisiensi dan ekonomi penggunaan dana publik, properti, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas menghendaki pejabat publik harus bertanggungjawab tidak hanya sekedar mematuhi. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar saja apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (*constituency*) para pemimpin politik, teknokrat, birokrat, serta para pelaksana di lapangan. Menurut Krina (2003) dalam (Rahayu, 2011) menyatakan bahwa, prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Tuntutan dilaksanakan transparansi dan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaharui sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada masa sebelumnya pola pertanggungjawaban pemerintah daerah lebih bersifat *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (pusat), tetapi dalam era otonomi daerah ini, terjadi pergeseran pola pertanggungjawaban dari *vertical report* menjadi *horizontal report*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*.

Halim (2004) menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan ekstern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. *Public accountability* hanya dapat terwujud dengan adanya sistem pengawasan yang memadai dari DPRD dan menuntut adanya lembaga audit yang professional, independen dan objektif (Halim, 2002).

Macam-macam akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Tahapan akuntabilitas publik menurut Mulgan (1997) yang dikutip oleh Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007) akuntabilitas publik mempunyai empat tahapan, yaitu :

- 1) Pelaporan, merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh *steward* atau pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atau melaporkan hasil kerjanya dalam mengelola sumber daya atau dana publik.
- 2) Pencarian informasi atau investigasi, merupakan kewenangan dari *owner* (pemilik sumber daya atau dana) atau masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja *steward* dalam mengelola sumber daya publik.
- 3) Penilaian atau verifikasi, merupakan kewenangan dari *owner* (pemilik sumber daya atau dana) atau masyarakat untuk menilai kinerja *steward* dalam mengelola sumber daya publik.
- 4) Pengendalian dan pengarahan, merupakan kewenangan dari *owner* (pemilik sumber daya atau dana) atau masyarakat untuk capaian kinerja *steward* dalam mengelola sumber daya publik.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) yang dikutip oleh Mardiasmo (2002:21), menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)  
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

1. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2009 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sjahudin rasul dalam modul tentang akuntabilitas instansi pemerintah yg dikeluarkan oleh pusat pelatihan dan pengawasan BPKP menyatakan bahwa siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dasarnya berlandaskan kepada prinsip manajemen berbasis kinerja. Adapun tahapannya adalah sbb :

1. Penetapan rencana strategik yg meliputi penetapan visi dan misi organisasi dan *strategic performance objective*

2. Penetapan ukuran-ukuran kinerja atas perencanaan strategik yang telah ditetapkan dan diikuti dengan pelaksanaan aktivitas organisasi
3. Mengumpulkan data kinerja termasuk proses pengukuran kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan data tersebut
4. Manajemen organisasi menggunakan data tersebut untuk mendorong perbaikan kinerja seperti melakukan koreksi atau penyesuaian aktivitas organisasi.

### **Pengawasan Fungsional**

Pengawasan fungsional merupakan bagian penting dalam praktik pengawasan di Indonesia. Adapun fungsi atau peranan dari pengawasan fungsional adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Pengawasan menurut Ihyaul Ulum (2009) adalah :

“Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.”

Pengawasan Fungsional menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007) adalah :

“Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Itwilprov, Itwikab/kota.”

Pengertian Pengawasan Fungsional menurut Sadu Wasistiono (2010) adalah sebagai berikut :

“Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah.”

Pengawasan atau penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil satu kesimpulan mengenai pengawasan fungsional, yaitu :

- 1) Pengawasan keuangan dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan untuk menjamin terlaksananya tugas umum dan pembangunan pemerintahan.
- 3) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat pemerintah baik secara intern maupun ekstern sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pengawasan fungsional dimaksudkan untuk mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran.
- 5) Pengawasan fungsional di Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pengawasan fungsional ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Aparatur pengawasan fungsional dibentuk oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 44 tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2009 menjelaskan bahwa aparat yang melaksanakan pengawasan fungsional dalam lingkungan internal pemerintah daerah adalah :

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2. Inspektorat jenderal Departemen, Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Instansi Pemerintah Lainnya
3. Inspektorat Wilayah Propinsi
4. Inspektorat Wilayah Kabupaten / Kota

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, bebas, korupsi, kolusi dan nepotisme, sedangkan tujuan pengawasan secara khusus menurut Abdul (2000) yaitu :

- 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- 2) Menilai kesesuaian dengan pedoman akuntansi yang berlaku Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- 3) Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- 4) Mendeteksi adanya kecurangan Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan

milik Negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan fungsional adalah menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan berwibawa dan pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien, dan efektif serta mencegah penyimpangan-penyimpangan atau hambatan dalam pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis-jenis pengawasan menurut Ihyaul Ulum (2007) secara garis besar, pengawasan keuangan negara dapat ditinjau dari empat sisi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Objek  
Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu :
  - a) Penerimaan
  - b) Pengeluaran
 Dari sisi penerimaan terdapat dua bidang yaitu pajak dan nonpajak.
- 2) Berdasarkan Sifat  
Pengawasan dilakukan secara :
  - a) Preventif, pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
  - b) Detektif, pengawasan yang dilakukan untuk mendeteksi terjadinya penyelewengan. Pengawasan detektif dapat dilakukan baik dari dekat maupun dari jauh.
- 3) Berdasarkan Lingkup  
Pengawasan dilakukan dari atas, yaitu :
  - a) Intern, pengawasan yang dilaksanakan oleh institusi dari dalam pemerintahan, misalnya inspektorat jenderal. Pengawasan intern dapat dilaksanakan secara sempit oleh institusi pengawasan intern yang telah ada, dan luas yang dapat dilakukan oleh institusi yang dibentuk oleh pemerintah dari unsur luar pemerintah.

- b) Ekstern, pengawasan yang dilakukan oleh institusi dari luar pemerintah, misalnya BPK, DPR, dan masyarakat.
- 4) Berdasarkan Metode  
Pengawasan dapat dilakukan dengan sistem pengawasan :
- a) Melekat, suatu bentuk pengawasan yang merupakan bagian integral dari suatu manajemen yang memenuhi syarat-syarat.
  - b) Fungsional, pengawasan yang dilakukan oleh suatu aparat/unit organisasi yang dibentuk/ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam batas-batas lingkungan.

Revrisond (1999) kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pengawasan tahunan
- 2) Kegiatan pengawasan khusus
- 3) Kegiatan pengawasan hal-hal tertentu

Kegiatan pengawasan tahunan didasarkan atas program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Dalam pelaksanaannya PKPT dikoordinasikan oleh BPKP yaitu dengan jalan :

- 1) Menerbitkan nama pengawas aparat pengawasan fungsional pemerintah
- 2) Mengeluarkan pedoman pemeriksaan
- 3) Memantau pelaksanaan PKPT
- 4) Menyelenggarakan rapat koordinasi aparat pengawasan fungsional pemerintah untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan PKPT

Pengawasan khusus biasanya ditujukan terhadap penyimpangan-penyimpangan dan masalah-masalah dalam bidang administrasi dalam lingkungan pemerintahan, yang dinilai mengandung dampak luas terhadap jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pengawasan khusus ini dapat dilakukan sendiri oleh BPKP atau oleh tim pemeriksa gabungan yang dibentuk oleh kepala BPKP.

Sedangkan pengawasan hal-hal tertentu dilaksanakan oleh Inspektur Jendral Pembangunan atas petunjuk Presiden dan Wakil Presiden. Hasilnya dilaporkan kepada Presiden atau Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menko Ekuin / Wasbag serta kepada kepala BPKB.

Tanggungjawab koordinasi pelaksanaan pengawasan fungsional berada ditangan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Wakil Presiden dibantu oleh Menko Ekuin / Wasbag dan kepala BPKP, bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan pengawasan fungsional yang telah dirumuskan tersebut, Wakil Presiden mengadakan rapat-rapat koordinasi pengawasan yang antara lain oleh : para menteri, panglima TNI, Jaksa Agung dan Para pejabat lain yang dianggap perlu.

Untuk mendapatkan hasil yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan adanya kegiatan pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian pemeriksaan yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dari pelaksanaan pengawasan fungsional dan fungsi utama dari pemeriksaan oleh Bawasda adalah membantu pimpinan organisasi dalam bidang pengawasan dan pengendalian.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang No. 17 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah Kota Padang, Inspektorat sebagai salah satu aparat pengawasan fungsional mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai Aparat Pengawas fungsional, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya antara lain:

- 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah  
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 tahun 2009, indikator

kinerja inspektorat sebagai aparat pengawas fungsional yaitu sebagai berikut :

- a. Dilakukannya pengukuran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - b. Dikembangkannya sistem informasi evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
- 2) Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai aparat pengawas fungsional yaitu sebagai berikut:

- a. Dirumuskannya prosedur yang menggambarkan langkah-langkah nyata untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan.
  - b. Ditetapkan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai aparat pengawas fungsional yaitu sebagai berikut:
- a. Dilaksanakannya SPI atas pengelolaan keuangan daerah oleh SKPD
  - b. Dilaksanakannya transaksi penerimaan, penyeteroran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD
  - c. Tersusunnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 4) Menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2009, indikator

kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- a. Disediaknya dana penggunaan anggaran untuk program/kegiatan telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif
  - b. Adanya perencanaan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis
  - c. Adanya personalia yang dikelola secara efektif dan efisien
- 5) Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai aparat pengawas fungsional yaitu sebagai berikut :
- a. Dilaksanakannya laporan keuangan SKPD yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yg terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, neraca, laporan arus kas
  - b. Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat
- Adapun Tahap-tahap pelaksanaan pengawasan fungsional menurut Abdul Halim (2001) adalah sebagai berikut :
- 1) Persiapan Pemeriksaan  
Agar pelaksanaan dapat lebih terarah, diperlukan informasi umum tentang kegiatan/program yang diperiksa. Untuk itu diperlukan langkah :
    1. Penentuan sasaran, ruang lingkup, dan daerah/lokasi pemeriksaan
    2. Penentuan susunan/komposisi tim pemeriksa
    3. Penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT)
    4. Pengumpulan dan penelaahan data dari informasi umum termasuk

kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku

5. Penentuan pemeriksaan

2) Pelaksanaan pemeriksaan

Dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan dilakukan kegiatan untuk mengidentifikasi bagian-bagian kegiatan atau program yang mengandung kelemahan yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap kelemahan yang sudah diidentifikasi ini dikumpulkan fakta-fakta untuk memantapkan temuan hasil pemeriksaan sehingga dapat diberikan suatu pendapat, kesimpulan dan rekomendasi perbaikannya. Langkah-langkah pemeriksaan meliputi :

1. Pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan objek yang diperiksa
2. Pelaksanaan langkah kerja tersebut dalam Program Kerja Audit
3. Penuangan hasil pelaksanaan langkah Kerja Audit (KKA)
4. Pembicaraan temuan hasil pemeriksaan hasil untuk memperoleh komentar/tanggapan dari objek yang diperiksa

3) Pelaporan pemeriksaan

Dari kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan harus dibuatkan Laporan Hasil Audit (LHA) secara tertulis. Untuk menyusun suatu Laporan Hasil Audit yang dapat dipertanggungjawab perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Me-review* kertas kerja pemeriksaan
2. Menyusun konsep Laporan Hasil Audit berdasarkan materi dalam Kertas Kerja Audit yang telah di *review*
3. Membicarakan konsep Laporan Hasil Audit dengan penanggungjawab objek yang diperiksa

Hasil pengawasan fungsional, baik berdasar PKPT maupun berdasar pengawasan khusus, dilaporkan oleh aparat pengawasan fungsional masing-

masing kepada Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, dan pimpinan instansi yang bersangkutan, dengan tembusan kepada kepala BPKP. Laporan tersebut disertai saran tindak lanjut mengenai penyelesaian masalah yang terungkap dalam pemeriksaan.

4) Tindak Lanjut pemeriksaan

Setiap pejabat yang menerima laporan hasil pemeriksaan harus melakukan tindak lanjut, serta melaporkannya kepada BPKP. Tindak lanjut yang dilaporkan kepada BPKP dalam hal ini tidak hanya tindak lanjut dari temuan pemeriksaan BPKP, melainkan tindak lanjut dari temuan pemeriksaan aparat pengawas sendiri. Yang dimaksud tindak lanjut dalam hal ini adalah :

1. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan, termasuk penerapan hukum disiplin.
2. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata antara lain :
  - a. Tuntutan ganti atau penyetoran kembali.
  - b. Tuntutan bendaharawan.
  - c. Tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi, dan lain-lain.
  - d. Tindakan pengajuan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada Peradilan Negeri.
  - e. Tindakan penyempurnaan Aparatur Pemerintah di Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan.

### Penelitian Terdahulu

Deddy Supardi dan sherly (2010) dalam penelitiannya tentang Peranan audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik pada Pemerintahan Kota Bandung memiliki nilai korelasi yang signifikan dan

searah (positif), jika audit kinerja baik maka akuntabilitas publik akan baik juga.

Hasil penelitian Satria (2010), menguji Pengaruh peran Inspektorat daerah dan pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap terwujudnya akuntabilitas publik pada SKPD yang ada di Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif peran inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan SPI.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2011), menemukan bahwa Audit kinerja dan pengawasan Fungsional secara parsial dan bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas publik pada pemerintahan kota Bandung.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **1) Hubungan antara pengawasan fungsional dengan akuntabilitas publik**

Pengawasan Fungsional merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah (Sadu Wasistiono, 2010). Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Deddy Supardi dan Sherly (2010) menyatakan bahwa pengawasan fungsional yang akan menunjang akuntabilitas publik. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Sehingga dengan dilaksanakannya pengawasan fungsional yang memadai akan menunjang akuntabilitas publik.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan Penelitian Cici rahayu (2011) yang menguji pengaruh audit kinerja dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi, yang menunjukkan hasil bahwa audit kinerja dan pengawasan fungsional secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan dilakukannya pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional maka hal tersebut akan berpengaruh signifikan dalam menunjang akuntabilitas publik, dikarenakan tujuan pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik. Jika pengawasan fungsional dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta akuntabilitas publik yang baik juga.

### **Hipotesis**

Berdasarkan permasalahan, latar belakang, penelitian terdahulu dan kajian teori di atas, maka rumusan hipotesis penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Hipotesis: Pengawasan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik.

### **1) METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Menurut Sugiono (1999), penelitian kausatif merupakan penelitian hubungan sebab akibat. Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pengaruh suatu

variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian ketika seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitiannya (Arikunto, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di kota Padang yaitu terdapat 41 SKPD.

Menurut Arikunto (2002), sampel adalah sebagian atau perwakilan populasi yang diteliti dengan menggunakan cara tertentu. Penelitian ini menggunakan metode *total sampling* dikarenakan populasinya kurang dari 100 subjek. Responden pada penelitian ini adalah kepala SKPD dan seluruh kepala bagian SKPD di kota Padang yang berjumlah 82 Responden.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden).

Penelitian ini menggunakan sumber data data primer. Menurut (Husein, 2008:77), data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan dan original. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada karyawan instansi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah melalui menyebarkan kuisisioner tertutup kepada aparat pemerintah yang berada dibawah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota padang. Kuisisioner diberikan secara langsung kepada aparat pemerintah daerah.

Pengembalian kuisisioner dijemput langsung ke instansi tersebut sesuai dengan kesepakatan pengembalian.

### **Variabel Penelitian**

#### **1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

*Dependent Variable* adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Indriantoro dan Supomo, 1999). Variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2006). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Publik.

#### **2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)**

Variabel bebas adalah variabel lain (Indriantoro dan Supomo, 1999). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengawasan fungsional.

### **Instrumen Penelitian dan pengukuran variabel**

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diambil berdasarkan teori dan diadopsi dari penelitian terdahulu. Variabel-variabel yang diukur dalam kuesioner ini adalah pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik.

Masing-masing variabel diukur dengan menggunakan skala likert yang mengukur sikap dengan mengatakan selalu atau sangat tidak pernah terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SL=Selalu), 4 (SR=Sering), 3 (KK=Kadang-kadang), 2 (TP=Tidak Pernah), 1 (STP=Sangat Tidak Pernah)

## Model dan Teknik Analisa Data

### a) Uji Kualitas Data

Uji coba dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang telah disusun dapat digunakan dan telah memenuhi syarat untuk penelitian.

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuisisioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghazali, 2007:45). Uji valid pada penelitian ini menggunakan uji *corrected item total correlation*. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dan bernilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid

#### 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konstan atau stabil dari waktu ke waktu (Imam,2007:41). Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Menurut Nunnally (1967), suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,6$ .

### b) Uji Coba Instrumen

Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa kuat butir-butir variabel yang ada pada penelitian ini. Uji coba instrumen dilakukan pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP dengan syarat telah lulus mata kuliah Akuntansi Sektor Publik Lanjutan, Auditing, dan Seminar Akuntansi Sektor Publik, dengan jumlah responden sebanyak 30 orang, karena dianggap

mengerti dengan permasalahan yang ada pada penelitian. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuisisioner digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika  $r_{hitung}$  besar dari  $r_{tabel}$  maka dapat dikatakan valid. Dimana  $r_{tabel}$  untuk  $n = 30$  adalah 0.306. Berdasarkan hasil pengolahan data didapat nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel  $X_1$  dan  $Y$  semuanya di atas  $r_{tabel}$ . Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan variabel  $X_1$  dan  $Y$  adalah valid. Berikut merupakan Tabel nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing instrumen:

### c) Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini meliputi:

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi dari sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang baik adalah data yang pola distribusinya normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat nilai signifikansi pada 0,05. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.

### d) Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### I. Analisis Deskriptis

Menghitung nilai jawaban:

- 1) Menghitung frekwensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item yang ditanyakan

- 2) Menghitung rata-rata skor total item dengan menggunakan rumus (Sugiono,2004:74)

$$\frac{5SL + 4SR + 3KK + 2TP + 1STP}{15}$$

Dimana :

- SL = Selalu  
 SR = Sering  
 KK = Kadang-kadang  
 TP = Tidak pernah  
 STP = Sangat Tidak Pernah

- 3) Menghitung nilai rerata jawaban responden  
 4) Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskripsi variabel

Nilai persentase dimasukan kedalam kriteria sebagai berikut:

- a) Interval jawaban responden 76%-100% kategori jawabannya baik  
 b) Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik  
 c) Interval jawaban responden <56% kategori jawabannya kurang baik.

## II. Metode Analisis Data

### 1. Uji Regresi Sederhana

Alat uji yang digunakan adalah *Regresi Linear Sederhana*. Uji digunakan karena penelitian ini menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi sederhana dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + C$$

(Arikunto,2006:198)

Dimana : Y = akuntabilitas publik

X<sub>1</sub> = pengawasan fungsional

A = constant

B = Koefisien regresi

C = Error

### 2. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar dari nol sampai dengan satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Hal ini berarti bila  $R^2 = 0$  menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila  $R^2$  semakin besar terhadap variabel dependen dan bila  $R^2$  semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## III. Uji Hipotesis

### a. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak, nilai sig 0,000<sup>a</sup> < 0.05 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistic yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

### b. Uji t (t-test)

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi berganda secara parsial. Uji t juga dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak. Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen, diuji pada tingkat signifikan  $\beta = 0,05$  kesimpulan hipotesis yang disajikan untuk  $H_1$ ,  $H_2$ ,  $H_3$ ,  $H_4$  didasarkan atas:

1. Jika tingkat signifikansi  $\leq \beta = 0,05$  maka tersedia bukti yang cukup untuk menerima hipotesis  $H_1$  dengan demikian dapat dikatakan pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.
2. Jika tingkat signifikansi  $\geq \beta = 0,05$  maka hipotesis  $H_1$  ditolak dengan demikian dapat dikatakan pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

### **Definisi Operasional**

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut:

#### **1. Pengawasan Fungsional**

Pengawasan fungsional atau wasnal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan. Pelaksanaan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah, yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional, salah satunya aparat pengawasan fungsional yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah daerah yaitu Inspektorat daerah. Inspektorat daerah melakukan pengawasan fungsional intern yaitu seluruh kegiatan audit, review, evaluasi pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawabannya.

#### **2. Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas pemerintah didasarkan pada konsep de-mokrasi yang berarti bahwa rakyat mempunyai hak untuk mengetahui, sehingga pelaporan keuangan merupakan hal yang penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pertanggung-jawaban

### **1. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang terdiri dari Dinas, Kantor, Badan, dan Inspektorat Daerah. Setiap sampel masing-masing terdiri dari dua responden.

Dari kuesioner yang dibagikan, ada 5 SKPD yang menolak diberikan kuesioner, sehingga kuesioner yang disebar hanya kepada 36 SKPD atau 72 responden. SKPD yang menolak diberikan kuesioner yaitu: 1)Dinas Pendidikan. 2)Kecamatan Kuranji. 3)kecamatan Pauh. 4)Kecamatan bungus Teluk Kabung. 5)Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dinas-dinas dan Kecamatan ini menolak diberikan kuesioner alasannya karena kesibukan dalam hal pekerjaan. Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner adalah 72

responden. Kuesioner diantarkan langsung kepada masing-masing responden. Rentang waktu penyebaran dan pengumpulan kuesioner adalah tanggal 12 Juni 2013 s/d 2 Juli 2013.

### Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian data secara statistik dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pendeskripsian terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel eksogen adalah Pengawasan fungsional dan variabel endogennya adalah Akuntabilitas Publik kota Padang.

Berdasarkan Tabel diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 72 orang responden yaitu Kepala SKPD dan Kepala Bagian dari 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Untuk variabel Pengawasan Fungsional ( $X_1$ ) tersebut diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 52,90 dengan deviasi standar 4,374. Sedangkan untuk variabel Akuntabilitas Publik memiliki nilai rata-rata sebesar 53,99 dengan deviasi standar 5,128.

### Uji Valid dan Reliabilitas

#### 1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Colleration*. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka data dikatakan valid, dimana  $r_{tabel}$  untuk  $N = 72$ , adalah 0,195. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Colleration* untuk masing-masing item variabel  $X_1$  dan  $Y$  semuanya di atas  $r_{tabel}$ . Maka dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel  $X_1$  dan  $Y$  adalah valid.

Dari tabel dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen Akuntabilitas Publik diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil

0,315, dan untuk instrumen Pengawasan Fungsional nilai terkecil 0,291.

#### 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil yang konstan. Nilai reliabilitas dinyatakan reliabel, jika nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen pernyataan lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2006). Dari nilai *cronbach's alpha* dapat disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan adalah reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,6.

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel yaitu untuk instrumen Akuntabilitas Publik 0,806, untuk instrumen Pengawasan Fungsional 0,808. Data ini menunjukkan nilai berada pada kisaran diatas 0,6, dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

#### Uji Asumsi Klasik

Sebelum data diolah dengan regresi sederhana maka dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri atas :

##### 1) Uji Normalitas Residual

Hasil uji normalitas residual dari pengolahan SPSS dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi dari hasil uji *kolmogorov smirnov*. Uji *kolmogorov smirnov* dilakukan untuk menguji apakah residual terdistribusi secara normal, dengan melihat nilai  $\alpha > 0,05$ . Dari analisis data diperoleh hasil bahwa residual terdistribusi secara normal. Dari tabel uji normalitas terbukti nilai *kolmogorov smirnov* sebesar 0,852 dan nilai signifikansinya 0,462  $> 0,05$ .

Dari Tabel terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-*

*Smirnov* sebesar 0,852 dengan signifikan 0,462. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

## Analisis Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka dilakukan analisis untuk pernyataan penelitian. Dalam melakukan analisis digunakan teknik regresi sederhana.

### 1. Uji Model

#### a. Koefisien Regresi Sederhana

Berdasarkan hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan model penelitian ini dapat menghasilkan model analisis sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 16,484 + 0,709X$$

Dimana :

Y = Akuntabilitas Publik

X = Pengawasan Fungsional

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien regresi

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 16,484 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu pengawasan fungsional tidak ada maka nilai akuntabilitas Publik adalah sebesar 16,484.
2. Koefisien Pengawasan Fungsional sebesar 0,709, artinya jika pengawasan fungsional mengalami kenaikan satu satuan, maka Akuntabilitas Publik akan mengalami peningkatan sebesar 0,709 satuan.
3. Koefisien bernilai positif artinya hubungan antara pengawasan fungsional dengan akuntabilitas publik adalah positif, artinya semakin tinggi pengawasan fungsional maka semakin meningkatkan akuntabilitas publik.

#### b. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Nilai *Adjusted R Square* menunjukkan sebesar 0,357. Hal ini mengindikasikan bahwa 35,7% akuntabilitas publik dapat dijelaskan oleh pengawasan fungsional sedangkan 64,3% ditentukan oleh faktor lain yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

#### c. Uji F (F-test)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Berdasarkan tabel 18 di bawah, hasil pemrosesan data menunjukkan hasil sebesar 40,343 yang signifikan pada 0,000. Jadi  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan nilai signifikansi yaitu  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

#### 2. Uji Hipotesis (t-test)

Berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  dan signifikansi yang diperoleh, maka uji hipotesis dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama yang diajukan, bahwa pengawasan fungsional ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik (Y)

Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel  $X_1$  adalah 6,352, signifikan pada level 0,005, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6,352 > 1,667$  (sig.0,000 < 0,05). Nilai koefisien regresi variabel  $X_1$  adalah 0,709 (bernilai positif). Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pengawasan fungsional maka terjadi peningkatan akuntabilitas

publik, maka H1 diterima, yang menunjukkan pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik**

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) yaitu pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik. Hal ini berarti semakin baik pengawasan fungsional maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2011) yang menemukan bahwa pengawasan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan dan positif dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Hal ini dikarenakan tujuan pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik. Jika pengawasan fungsional dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta akuntabilitas publik yang baik juga.

Berkaitan dengan Pengawasan fungsional, Inspektorat sebagai salah satu aparat pengawas fungsional memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan. Berdasarkan PP No.60 tahun 2008, inspektorat daerah melakukan pengawasan fungsional intern yaitu seluruh kegiatan audit, review, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk ke-

pentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawabannya.

Jadi dengan adanya pengawasan fungsional dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya pengawasan fungsional oleh inspektorat daerah pada khususnya dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengaruh Pengawasan Fungsional pada pemerintah daerah kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik.

### **Keterbatasan dan Saran Penelitian**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Terdapat 5 SKPD yang menolak mengisi kuisioner sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian.
2. Jarak SKPD tempat penelitian yang berjauhan sehingga membuat penelitian memakan waktu yang begitu lama.
3. Dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 35,7%. Sedangkan 64,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Bagi aparat pengawas fungsional agar dapat terus menjalankan perannya dengan baik dan optimal.
2. Pada penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Publik seperti pengendalian eksternal, dan pengawasan yang dilakukan DPRD, Audit kinerja dan Independensi Auditor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Baswir, Revrison. 2005. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Jogjakarta : BPF
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Halim, Abdul dan Theresia. 2007. *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi kedua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Hudana, Revy Senthian. 2011. *Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Independensi Auditor terhadap Akuntabilitas Publik*. Skripsi. UNIKOM. Bandung
- Husen, La Ode. 2004. *Hubungan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pengawas Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: CV. Utomo.
- Imam Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multilavare dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jones, Rowan and Pendle Bury. 2003. *Public Sector Accounting*. 4th Edition. London: Prentice Hall.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mulyana, Budi. 2006. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah*. Jurnal Akuntansi pemerintah Vol 2, No.1. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Padang No. 17 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [06/06/2013]
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2009. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun

- 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [06/06/2013]
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [09/12/2012]
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [11/11/2012]
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [06/06/2013]
- Rahayu, Cici. 2011. *Pengaruh Audit kinerja Sektor Publik dan Pengawasan fungsional terhadap Akuntabilitas Publik*. Skripsi. UNIKOM. Bandung.
- Rai, I Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Satria,budi.2010. *Pengaruh Peran Inspektorat Daerah dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Terwujudnya Akuntabilitas Publik*. Skripsi. UNP. Padang.
- Sadeli, Dadang. 2008. *Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah*. UPI. Vol. 10, No. 2. Agustus. Hlm. 101-111.
- Supardi, Deddy. Wiarty, Sheirly. 2009. *Peranan Audit Kinerja dalam Akuntabilitas*. UNIKOM. Vol. I, No. 2. April. Hlm. 77-94.
- Tuanakotta,2007, *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*.Amerika Serikat.
- Tuasikal, Askam. 2008. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah*. Universitas Pattimura Ambon. Vol. 10, No. 1. Juni. Hlm. 66-88.
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [11/11/2012]
- UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [11/11/2012]
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [11/11/2012]
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [11/11/2012]

Wasistiono, Sadu. 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah*. Bandung : Fokusmedia.

Wilopo. 2001. “Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah”. **Ventura**. STIE Perbanas Surabaya. Vol. 4 No. 1. Juni. pp. 27 – 32.

# KUESIONER

## IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu Mengisi daftar berikut :

1. Nama : \_\_\_\_\_ (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita
3. Umur : \_\_\_\_\_ Tahun
4. Pendidikan Terakhir :  SMA  D3  S1  S2
5. Lama Bapak/Ibu bekerja di SKPD ini :  < 2 th  2 - 3th  4 th   
> 5th
6. latar Belakang Pendidikan:  Akuntansi  Manajemen  
 Hukum  Lain-lain (.....)

## PETUNJUK PENGISIAN

Bapak / Ibu dimohon untuk menjawab pernyataan-pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda (v) pada salah satu ketentuan dibawah ini untuk menyatakan persepsinya.

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| SL : Selalu        | TP : Tidak Pernah         |
| S : Sering         | STP : Sangat Tidak Pernah |
| KK : Kadang-kadang |                           |

## DAFTAR PERTANYAAN

### A. PENGAWASAN FUNGSIONAL

No	Pernyataan	SL	SR	KK	TP	STP
1.	Aparat pengawas memeriksa laporan hasil pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah					
2.	Aparat pengawas memeriksa laporan hasil pengembangan sistem informasi evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah					
3.	Aparat pengawas memeriksa apakah prosedur telah menggambarkan langkah-langkah nyata untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan					
4.	Aparat Pengawas memeriksa apakah terdapat laporan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah					
5.	Aparat Pengawas memeriksa SPI atas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan SKPD yang diperiksa					
6.	Aparat Pengawas memeriksa transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD yang diperiksa					
7.	Aparat Pengawas memeriksa apakah terdapat laporan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja					
8.	Aparat Pengawas memeriksa apakah penyediaan dan penggunaan anggaran untuk program/kegiatan telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif					


9.	Aparat Pengawas memeriksa apakah perencanaan telah memadai, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis					
10.	Aparat Pengawas memeriksa apakah personalia telah dikelola secara efektif dan efisien sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi					
11.	Aparat Pengawas memeriksa apakah laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan dilaksanakan sesuai dengan SAP, serta tepat waktu					
12.	Aparat Pengawas memeriksa apakah sistem informasi yang dilaksanakan dapat menghasilkan informasi yang tepat, lengkap, dan akurat					

### B. AKUNTABILITAS PUBLIK

No	Pernyataan	SL	SR	KK	TP	STP
1.	Aparatur pemerintahan selalu menghindari terjadinya penyalahgunaan jabatan					
2.	Penggunaan sumber dana publik sesuai dengan hukum dan peraturan lain yang disyaratkan					
3.	Sistem informasi akuntansi mencukupi dalam pelaksanaan tugas					
4.	Sistem informasi manajemen mencukupi dalam pelaksanaan tugas					
5.	Prosedur administrasi mencukupi dalam pelaksanaan tugas					
6.	Selalu terlaksananya pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya					
7.	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan					
8.	Berkurangnya kasus-kasus KKN di pemerintahan					
9.	Tujuan dari program yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik					
10.	Alternatif program yang dipilih dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal					
11.	tidak adanya laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana					
12.	Terdapat kelalaian dalam laporan pertanggungjawaban					
13.	Pelaksanaan kebijakan selalu dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada DPRD dan masyarakat					

*Terima Kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini*

## LAMPIRAN



**Gambar  
Kerangka Konseptual**

### Hasil Uji Analisis

#### A. statistik deskriptif

##### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	72	36	65	53.99	5.128
X	72	43	60	52.90	4.374
Valid N (listwise)	72				

#### B. Teknik Analisis

##### 1. Uji Asumsi Klasik

###### a) Uji Normalitas Data

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.08430754
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.059

Negative	-.100
Kolmogorov-Smirnov Z	.852
Asymp. Sig. (2-tailed)	.462

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## 2. Uji Model

### a) Koefisien Regresi Sederhana

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.484	5.924		2.782	.007
Pengawasan Fungsional (X)	.709	.112	.605	6.352	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik (Y)

### b) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.605 <sup>a</sup>	.366	.357	4.113

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Fungsional (X)

c) Uji F

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	682.595	1	682.595	40.343	.000 <sup>a</sup>
Residual	1184.391	70	16.920		
Total	1866.986	71			

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Fungsional (X)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik (Y)